



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1675, 2016

KEMENKEU. Pelaksana Awak Kapal. Penetapan
Jabatan. Peringkat. Mekanisme.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164/PMK.01/2016

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN
PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kriteria penilaian yang digunakan sebagai dasar evaluasi dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli, perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme

Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1926);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang melamar dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi PNS namun masih dalam masa percobaan sebagai PNS.
3. Pelaksana adalah CPNS dan PNS Kementerian Keuangan yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
4. Pelaksana Awak Kapal Patroli adalah Pelaksana yang menduduki jabatan awak kapal patroli yang disyaratkan masa kerja dan ukuran panjang kapal sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
5. Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat/golongan ruang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
6. Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan masa kerja sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
7. Tugas Belajar adalah penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar, dengan masa tugas belajar paling singkat 6 (enam) bulan.
8. Pelaksana Tugas Belajar adalah PNS Kementerian Keuangan yang menjalankan Tugas Belajar sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

9. Kompetensi Teknis Pelaksana Awak Kapal Patroli yang selanjutnya disebut Kompetensi Teknis adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Pelaksana Awak Kapal Patroli terkait dengan bidang tugas pekerjaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli.
11. Formasi Jabatan adalah kebutuhan jabatan Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai serta kebutuhan jumlah Pelaksana Awak Kapal Patroli sesuai dengan ukuran panjang kapal.
12. Nilai Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
13. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
14. Evaluasi adalah proses penilaian Pelaksana untuk 1 (satu) Periode Evaluasi.
15. Periode Evaluasi adalah waktu pelaksanaan evaluasi yang dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
16. Nilai Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang selanjutnya disingkat NEP AKP adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang mengacu pada NPKP dan NKO.

17. Masa Kerja Awak Kapal Patroli yang selanjutnya disebut Masa Kerja adalah lamanya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dan/atau sebagai Pelaksana Umum yang melaksanakan patroli laut di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Periode Evaluasi.

BAB II

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI

Bagian Pertama

Jenis Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 2

Penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli terdiri dari:

- a. penetapan pertama;
- b. penetapan kembali; dan
- c. penetapan kembali berdasarkan sidang penilaian.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli

Paragraf 1

Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 3

Penetapan pertama jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku bagi:

- a. CPNS yang ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli;
- b. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli;
- c. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang dipekerjakan di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli;
- d. Pelaksana Khusus yang ditetapkan menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli untuk pertama kali; dan
- e. Pelaksana Umum yang ditetapkan menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli untuk pertama kali.

Pasal 4

Penetapan pertama jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan:

- a. akumulasi Masa Kerja;
- b. ukuran panjang kapal;
- c. Kompetensi Teknis; dan
- d. Formasi Jabatan pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penghitungan Masa Kerja pada Penetapan Pertama
Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 5

(1) Akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diperhitungkan 0 (nol) tahun bagi:
 1. CPNS, PNS, dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
 2. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e:

- a) yang tidak pernah melaksanakan tugas patroli laut; atau
 - b) yang telah melaksanakan tugas patroli laut di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
 - b. diperhitungkan dengan cara menjumlahkan Masa Kerja yang dimiliki sebelum Periode Evaluasi penetapan pertama Pelaksana Awak Kapal Patroli bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan ketentuan:
 1. berstatus PNS; dan
 2. telah melaksanakan tugas operasi patroli laut di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk setiap Periode Evaluasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. diperhitungkan 0 (nol) tahun dalam hal pelaksanaan tugas patroli laut kurang dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi; atau
 - b. diperhitungkan 1/2 (satu per dua) tahun dalam hal pelaksanaan tugas patroli laut paling singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi.
- (3) Penghitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah memenuhi 1 (satu) periode evaluasi setiap tahun.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi Pelaksana Umum yang menjalani hukuman disiplin, sepanjang yang bersangkutan tetap aktif menjalankan tugas patroli laut.
- (5) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan menjalankan tugas yang ditetapkan oleh kepala kantor unit yang bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, dalam hal kepala kantor unit yang bersangkutan:
- a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.

Paragraf 3

Pemberian Jabatan dan Peringkat untuk Penetapan Pertama Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 6

Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan peringkat tertinggi sesuai Masa Kerja, ukuran panjang kapal, Kompetensi Teknis, dan Formasi Jabatan.

Paragraf 4

Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli dan Pejabat yang Berwenang Menandatangani

Pasal 7

- (1) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana Operasi yang bersangkutan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani:

- a. perencanaan dan keuangan;
- b. organisasi; dan
- c. sumber daya manusia,

paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan penetapan pertama ditetapkan.

- (4) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana Operasi yang bersangkutan:
 - a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.
- (5) Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli

Paragraf 1

Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 8

Penetapan kembali jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berlaku bagi:

- a. CPNS Pelaksana Awak Kapal Patroli yang ditetapkan sebagai PNS Pelaksana Awak Kapal Patroli;
- b. Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dimutasi antar Pangkalan Sarana Operasi sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli;
- c. Pelaksana Awak Kapal Patroli yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan karena:
 1. cuti di luar tanggungan negara;
 2. diperkerjakan; atau
 3. diberhentikan sementara dari jabatannya,dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli; dan
- d. Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang sebelumnya pernah menduduki jabatan Pelaksana Awak Kapal Patroli, dan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli.

Pasal 9

Pemberian peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. akumulasi Masa Kerja;
- b. ukuran panjang kapal;
- c. Kompetensi Teknis, dan
- d. Formasi Jabatan pada unit yang baru.

Paragraf 2

Penghitungan Masa Kerja pada Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 10

- (1) Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c, sama dengan akumulasi Masa Kerja terakhir yang dimiliki sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli.

- (2) Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diperhitungkan dengan cara:
 - a. memperhitungkan akumulasi Masa Kerja sejak Periode Evaluasi saat yang bersangkutan dinonaktifkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sampai dengan Periode Evaluasi saat yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli; dan
 - b. menjumlahkan akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli sebelum dinonaktifkan.
- (3) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk setiap Periode Evaluasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperhitungkan 0 (nol) tahun bagi:
 1. Pelaksana Umum yang melaksanakan tugas patroli laut di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
 2. Pelaksana Umum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas patroli laut kurang dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi; atau
 3. Pelaksana Khusus baik yang melaksanakan tugas patroli laut maupun yang tidak melaksanakan tugas patroli laut.
 - b. diperhitungkan 1/2 (satu per dua) tahun bagi Pelaksana Umum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas patroli laut paling singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi.
- (4) Penghitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah memenuhi 1 (satu) periode evaluasi setiap tahun.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku bagi Pelaksana Umum yang menjalani hukuman disiplin, sepanjang yang bersangkutan tetap aktif menjalankan tugas patroli laut.
- (6) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan menjalankan tugas yang ditetapkan oleh kepala kantor unit yang bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, dalam hal kepala kantor unit yang bersangkutan:
 - a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.

Paragraf 3

Pemberian Jabatan dan Peringkat untuk Penetapan Kembali Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 11

- (1) Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan peringkat sama dengan peringkat yang dimiliki sebelumnya sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli.
- (2) Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c diberikan peringkat kurang dari atau sama dengan peringkat paling tinggi yang pernah dimiliki sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli.
- (3) Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan peringkat kurang dari atau sama dengan peringkat paling tinggi pada jabatan yang pernah dimiliki sebelumnya.

Paragraf 4

Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat
Pelaksana Awak Kapal Patroli dan Pejabat yang Berwenang
Menandatangani

Pasal 12

- (1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana Operasi yang bersangkutan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keputusan penetapan CPNS Pelaksana Awak Kapal Patroli yang ditetapkan menjadi PNS Pelaksana Awak Kapal Patroli;
 - b. keputusan penetapan Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dimutasi antar Pangkalan Sarana Operasi sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli;
 - c. keputusan penetapan Pelaksana Awak Kapal Patroli yang kembali aktif bertugas di Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli; dan
 - d. keputusan penetapan Pelaksana Umum atau Pelaksana Khusus yang sebelumnya pernah menduduki jabatan Pelaksana Awak Kapal Patroli, dan ditetapkan kembali sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli.
- (3) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani:
 - a. perencanaan dan keuangan;
 - b. organisasi; dan
 - c. sumber daya manusia,paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan penetapan kembali ditetapkan.
- (5) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana Operasi yang bersangkutan:
 - a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.
- (6) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.

Bagian Keempat

Mekanisme Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat
Pelaksana Awak Kapal Patroli Berdasarkan Sidang Penilaian

Paragraf 1

Tahapan Penetapan Kembali Pelaksana Awak Kapal Patroli
Berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 13

Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli berdasarkan sidang penilaian dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli;
- b. penilaian Pelaksana Awak Kapal Patroli; dan
- c. penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli.

Paragraf 2

Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 14

- (1) Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan untuk 1 (satu) Periode Evaluasi.
- (2) Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang telah diangkat menjadi PNS.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (4) Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh atasan langsung Pelaksana Awak Kapal Patroli yang bersangkutan paling lama bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Evaluasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau

Pelaksana Harian, dalam hal atasan langsung Pelaksana yang bersangkutan:

- a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.
- (6) Dalam hal Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk dari Pelaksana bawahannya, maka evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan atau lebih tinggi dari atasan langsung Pelaksana Awak Kapal Patroli yang bersangkutan.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih dari Pangkalan Sarana Operasi yang sama.
- (8) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh atasan dari atasan langsung Pelaksana Awak Kapal Patroli yang bersangkutan.

Pasal 15

Evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan cara menghitung:

- a. akumulasi Masa Kerja; dan
- b. NEP AKP.

Paragraf 3

Penghitungan Akumulasi Masa Kerja

Pasal 16

- (1) Penghitungan akumulasi Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara menjumlahkan Masa Kerja tahun berjalan dengan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Periode Evaluasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperhitungkan 0 (nol) tahun bagi:

1. CPNS;
 2. Pelaksana Umum yang melaksanakan tugas patroli laut di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;
 3. Pelaksana Umum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas patroli laut kurang dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi; atau
 4. Pelaksana Khusus baik yang melaksanakan tugas patroli laut maupun yang tidak melaksanakan tugas patroli laut.
- b. diperhitungkan 1/2 (satu per dua) tahun bagi Pelaksana Umum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas patroli laut, paling singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi, dan dilaksanakan pada saat yang bersangkutan telah berstatus PNS; atau
- c. diperhitungkan 1 (satu) tahun bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, yang telah melaksanakan tugas paling singkat 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periode Evaluasi, dan dilaksanakan pada saat yang bersangkutan telah berstatus PNS.
- (3) Dalam hal penghitungan Masa Kerja dalam 1 (satu) Periode Evaluasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, maka Masa Kerja yang diperhitungkan untuk evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli hanya Masa Kerja sesuai ketentuan pada ayat (2) huruf c.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi Pelaksana Umum yang menjalani hukuman disiplin, sepanjang yang bersangkutan tetap aktif menjalankan tugas patroli laut.
- (5) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan menjalankan tugas

dari kepala kantor unit yang bersangkutan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

NEP AKP

Pasal 17

- (1) NEP AKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dihitung dengan cara menjumlahkan NPKP dan NKO tahun berjalan, yang masing-masing memiliki bobot sebagai berikut:
 - a. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); dan
 - b. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (2) Kriteria NEP AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Baik, apabila memiliki NEP AKP paling sedikit 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam);
 - b. Sedang, apabila memiliki NEP AKP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); dan
 - c. Kurang, apabila memiliki NEP AKP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76 (tujuh puluh enam).
- (3) NEP AKP hanya dapat diperhitungkan bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli dan/atau Pelaksana Umum yang telah melaksanakan tugas patroli laut di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi, paling singkat 6 (enam) bulan pada 1 (satu) periode evaluasi tahun berjalan, dan dilaksanakan pada saat yang bersangkutan telah berstatus PNS.

Pasal 18

- (1) Akumulasi Masa Kerja dan penghitungan NEP AKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 mengikuti format dan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Akumulasi Masa Kerja dan penghitungan NEP AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pejabat yang melakukan evaluasi Pelaksana Awak Kapal Patroli kepada pejabat yang menangani kepegawaian di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai masing-masing sebagai bahan pelaksanaan sidang penilaian.
- (3) Akumulasi Masa Kerja dan penghitungan NEP AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh:
 - a. Pejabat Penilai;
 - b. pejabat yang menangani kepegawaian di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai masing-masing;
 - c. atasan langsung; dan
 - d. Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dinilai.

Paragraf 5

Pejabat Penilai

Pasal 19

- (1) Pejabat Penilai terdiri dari:
 - a. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
 - b. Pejabat Eselon IV atasan langsung Pelaksana Awak Kapal Patroli yang bersangkutan;
 - c. Pejabat Eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang bersangkutan; dan

- d. Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang bersangkutan, paling sedikit 1 (satu) orang.

Paragraf 6

Kenaikan, Penurunan, dan Tetap dalam Peringkat
bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli

Pasal 20

Pelaksana Awak Kapal Patroli direkomendasikan untuk mendapat kenaikan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memenuhi akumulasi Masa Kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan dan peringkat yang diusulkan;
- b. memenuhi Kompetensi Teknis yang dipersyaratkan dalam jabatan dan peringkat yang diusulkan;
- c. memiliki NEP AKP Baik selama 1 (satu) periode evaluasi terakhir;
- d. tersedianya Formasi Jabatan pada jabatan dan peringkat yang diusulkan; dan
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat sidang penilaian.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Awak Kapal Patroli direkomendasikan untuk mendapat penurunan peringkat 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NEP AKP Kurang selama 1 (satu) periode evaluasi terakhir.
- (2) Penurunan satu tingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Formasi Jabatan pada jabatan yang diusulkan.
- (3) Akumulasi Masa Kerja bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang mengalami penurunan peringkat satu tingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diperhitungkan untuk Periode Evaluasi berikutnya.

Pasal 22

Pelaksana Awak Kapal Patroli direkomendasikan untuk Tetap pada peringkat yang sama oleh Pejabat Penilai dalam hal:

- a. syarat kenaikan peringkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20; dan
 - b. penurunan peringkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21,
- tidak terpenuhi.

Pasal 23

- (1) NEP AKP Pelaksana Awak Kapal Patroli yang telah digunakan sebagai dasar Kenaikan, Penurunan, atau Tetap pada jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud pada pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 tidak dapat digunakan kembali sebagai bahan penilaian Pelaksana periode berikutnya oleh Pejabat Penilai.
- (2) Dalam hal Pelaksana Awak Kapal Patroli belum memiliki masa kerja paling singkat 6 (enam) bulan pada tahun berjalan, NEP AKP terakhir yang belum digunakan untuk sidang penilaian dapat digunakan untuk sidang penilaian tahun berjalan.

Paragraf 7

Pelaksanaan Sidang Penilaian

Pasal 24

- (1) Penilaian Pelaksana Awak Kapal Patroli dilakukan oleh Pejabat Penilai melalui mekanisme sidang penilaian.
- (2) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu pelaksanaan sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling kurang 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Pejabat Penilai ditambah 1 (satu) Pejabat Penilai.

Paragraf 8

Hasil Sidang Penilaian

Pasal 25

- (1) Hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari rekomendasi Kenaikan, Penurunan, atau Tetap dalam jabatan dan peringkat.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk berita acara sidang penilaian sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana Operasi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli.
- (4) Sebelum dilakukan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli, terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh pejabat eselon III yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana Operasi yang bersangkutan.

Paragraf 9

Keputusan Penetapan Kembali Jabatan Dan Peringkat
Pelaksana Awak Kapal Patroli Berdasarkan Sidang Penilaian
dan Pejabat yang Berwenang Menandatangani

Pasal 26

- (1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli berdasarkan sidang penilaian ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana Operasi yang bersangkutan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 31 Januari dan berlaku mulai 1 Januari tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian.
- (4) Keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani:
 - a. perencanaan dan keuangan;
 - b. organisasi; dan
 - c. sumber daya manusia,paling lama bulan Februari di tahun yang sama dengan pelaksanaan sidang penilaian.
- (5) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang membawahi Pangkalan Sarana Operasi yang bersangkutan:
 - a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau

- c. berhalangan sementara.
- (6) Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli berdasarkan sidang penilaian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. belum ditetapkan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. berhalangan sementara.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN BERDASARKAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

Pasal 27

- (1) Pelaksana Awak Kapal Patroli yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang bersangkutan.
- (2) Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan sepanjang diberikan penugasan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan:
 - a. penilaian atas beban kerja; atau
 - b. penilaian atas Kompetensi Teknis.
- (3) Pelaksana Awak Kapal Patroli yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, dalam hal diperlukan atau insidental dapat melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih rendah dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.

BAB IV
NOMENKLATUR BAGI PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI

Bagian Pertama
Pemberian Nomenklatur Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli
yang Berstatus CPNS

Pasal 28

- (1) Pemberian nomenklatur jabatan dan peringkat bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada nomenklatur yang tercantum dalam keputusan penetapan yang bersangkutan sebagai CPNS.
- (2) Penggunaan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS sampai dengan yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

Bagian Kedua
Pemberian Nomenklatur Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli
yang Berstatus PNS

Pasal 29

Nomenklatur bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli yang berstatus PNS ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hasil evaluasi Pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai yang belum digunakan untuk kenaikan dan penurunan jabatan

dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli, tetap dapat digunakan sebagai bahan penilaian dalam sidang penilaian.

Pasal 31

Dalam hal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai Kompetensi Teknis Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum ditetapkan, Kompetensi Teknis Pelaksana Awak Kapal Patroli mengacu pada Lampiran LXVI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan.

Pasal 32

- (1) Masa Kerja Pelaksana Umum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang pernah melaksanakan tugas patroli laut sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat diperhitungkan untuk diakumulasi dengan akumulasi Masa Kerja yang bersangkutan sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli.
- (2) Penyesuaian perhitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai dengan bulan Desember pada tahun Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penyesuaian perhitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kenaikan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli, kepada yang bersangkutan dapat dilakukan penetapan kembali jabatan dan peringkat dengan ketentuan:
 - a. masih dalam jabatan yang sama;
 - b. memenuhi ketentuan mengenai Formasi Jabatan; dan
 - c. ditetapkan dengan keputusan penetapan kembali karena penyesuaian Masa Kerja, sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 936), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164/PMK.01/2016
TENTANG
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN
PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

KOP ⁽¹⁾

SURAT KETERANGAN

Nomor: ⁽²⁾

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan : ⁽³⁾

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan : ⁽⁴⁾

adalah benar pegawai pada ...⁽⁵⁾ yang bertugas sejak ...⁽⁶⁾ s.d ...⁽⁷⁾ pada Seksi ...⁽⁸⁾ ditunjuk sebagai ...⁽⁹⁾ ...⁽¹⁰⁾

Surat keterangan ini untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di ...⁽¹¹⁾

Pada tanggal ...⁽¹²⁾

Kepala Kantor

...⁽¹³⁾

NIP ...⁽¹⁴⁾

Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Penugasan Pelaksana Umum sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli:

- (1) Isi dengan kop surat Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Umum/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan.
- (2) Isi dengan nomor Surat Keterangan.
- (3) Isi dengan nama, NIP, pangkat, dan jabatan pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan.
- (4) Isi dengan nama, NIP, pangkat, dan jabatan pelaksana yang ditugaskan.
- (5) Isi dengan nama Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Umum/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang bersangkutan.
- (6) Isi dengan tanggal mulai pelaksanaan patroli laut.
- (7) Isi dengan tanggal berakhir pelaksanaan patroli laut.
- (8) Isi dengan seksi pelaksana yang ditugaskan.
- (9) Isi dengan jabatan yang ditugaskan kepada pelaksana yang bersangkutan.
- (10) Isi dengan jenis dan nomor seri kapal.
- (11) Isi dengan kota tempat dikeluarkan Surat Keterangan.
- (12) Isi dengan tanggal dikeluarkan Surat Keterangan.
- (13) Isi dengan nama Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Umum/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (14) Isi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Umum/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Petunjuk Pengisian Lembar Hasil Evaluasi bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli

1. Isi kolom (1) dengan nomor urut.
2. Isi kolom (2) dengan nama dan NIP Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dinilai sesuai dengan urutan abjad.
3. Isi kolom (3) dengan pangkat golongan/ruang Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dinilai, dilengkapi dengan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Surat Keputusan (SK) pangkat golongan/ruang terakhir.
4. Isi kolom (4) dengan pendidikan terakhir Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dinilai sesuai dengan daftar pendidikan yang terlapat dalam sistem informasi kepegawaian Kementerian Keuangan.
5. Isi kolom (5) dengan nomenklatur jabatan terakhir Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dinilai sesuai dengan Surat Keputusan terakhir mengenai penempatan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli yang bersangkutan.
6. Isi kolom (6) dengan peringkat jabatan terakhir Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dinilai sesuai dengan Surat Keputusan terakhir mengenai penempatan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli yang bersangkutan.
7. Isi kolom (7) dengan ukuran panjang kapal terakhir Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dinilai sesuai dengan Surat Keputusan terakhir mengenai penempatan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli yang bersangkutan.
8. Isi kolom (8) dengan akumulasi Masa Kerja terakhir Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dinilai sebelum dievaluasi sesuai dengan Surat Keputusan terakhir mengenai penempatan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli yang bersangkutan.
9. Isi kolom (9) dengan angka hasil NPKP yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
10. Isi kolom (10) dengan angka hasil pembobotan NPKP, yaitu $NPKP \times 75\%$.
11. Isi kolom (11) dengan angka hasil NKO unit organisasi yang mempunyai peran strategi yang diperoleh dari sistem pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
12. Isi kolom (12) dengan angka hasil pembobotan NKO, yaitu $NKO \times 25\%$.
13. Isi kolom (13) dengan angka hasil penjumlahan dari NPKP dan NKO yang telah dibobot masing-masing 75% dan 25%.
14. Isi kolom (14) dengan kriteria NEP AKP, yaitu:
 - a. Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85 (delapan puluh lima) dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam);

- b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh) sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima), dengan NPKP paling sedikit 70 (tujuh puluh enam); atau
 - c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 70 (tujuh puluh enam).
- 15. Isi kolom (15) dengan akumulasi Masa Kerja Total Pelaksana Awal Kapal Patroli yang dinilai pada saat dievaluasi
 - 16. Isi kolom (16) dengan keterangan lain yang perlu diketahui dalam bentuk narasi/angka.
 - 17. Isi kolom (17) dengan tempat dan tanggal penetapan hasil evaluasi bag Pelaksana Awak Kapal Patroli.
 - 18. Isi kolom (18) dengan nama atasan langsung dari Pelaksana Awak Kapal Patroli yang dinilai.
 - 19. Isi kolom (19) dengan nama atasan langsung dari Pelaksana Awal Kapal Patroli yang dinilai.

B. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA AWAK PATROLI

KOP SURAT

BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN
PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI
NOMOR 123 / 22/2022

Pada hari ini, Senin tanggal ... Januari ... 2022, bertempat di Ruang Rapat Kepala Pa
Sarana Operasi Bea dan Cukai ..., Gedung ..., telah dilaksanakan sidang penilaian dalam
penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Pangkalan Sarana
Bea dan Cukai ..., dengan uraian sebagai berikut:

1. Rapat dipimpin oleh

2. Peserta Rapat
Rejental Penilai

3. Hasil penilaian atas Pelaksana di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai ...
sebagai mana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini

4. Berdasarkan hasil penilaian selajutnya diuraikan pada angka 3, Pejabat Penil
menentukan surat rekomendasi Kepala Kepala Kantor Wilayah .../Kepala Kantor Pa
Utama ... yang akan digunakan sebagai dasar penetapan Kepangkatan, Pangkat Eselon I
Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Pangkalan
Operasi Bea dan Cukai ... yang penempatannya dilakukan oleh Pimpinan Eselon I atau
Pimpinan Eselon II.

Demiikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

1.
NIP.

2.
NIP.

3.
NIP.

4.
NIP.

5.
NIP.

6.
NIP.

7.
NIP.

8.
NIP.

9.
NIP.

10.
NIP.

KOP SURAT

Noor : ND 3- /XX/20xx

Salat : Rahasia

Hal : Penunjukan Penempatan Jabatan dan Peningkat Pelaksanaan
Awak Kapal Patroli

Yth. Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama

Berdasarkan hasil penilaian Pelaksanaan Awak Kapal Patroli yang telah dilakukan oleh Penilai pada tanggal ... di ..., maka Pejabat Penilai memberikan rekomendasi kepada penunjukan akan ditempatkan dalam jabatan dan peningkatan bagi Pelaksanaan Awak Kapal Patroli di Pa Sarana Operasi Pas dan Cukai ... sebagaimana tertera dalam Lampiran, sebagai dasar pe Keputusan Direktur Jenderal Pas dan Cukai tentang Penempatan Jabatan dan Peningkat Pelaksanaan Awak Kapal Patroli di Pangkalan Sarana Operasi Pas dan Cukai ... yang ditanda-tahi Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama ... atas nama Direktur Jenderal I Cukai.

Dengan rekomendasi ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan Sarana Operasi Pas dan Cukai

Nama

NIP

1). CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA AWAK KAPAL PATROL DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR/B TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN POKOK SIKUT PELAKSANA AWAK KAPAL PATROL DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI	
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,	
Menimbang :	bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peningkat Deg. Pelaksanaan Awak Kapal Patrol. Di Lingkungan Pangkalan Bea dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembinaan dan Peningkatan Pelaksanaan Awak Kapal Patrol di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Mengingat :	1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan S dan Cukai 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peningkatan Awak Kapal Patrol Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor tentang Jabatan dan Peningkat Deg. Pelaks Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menyebutkan :	1. Keputusan mengenai pengangkatan GHS, atau 2. Surat izin mengenai permohonan dari Kementerian lain 3. Surat izin dipergunakan di Kementerian Keuangan atau 4. SK mutasi Pelaksana Utama dan Pelaksana Utama menjadi Pelaksana Awak Kapal Patrol untuk per
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PERTAMA JABATAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROL DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI ..
PERTAMA :	Menetapkan Pelaksanaan Awak Kapal Patrol di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai .. menurut sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, 2, dengan jabatan dan peningkat sebagaimana tercantum dalam 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jenderal Bea dan Cukai ini.
KEDUA :	Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana Awak Kapal Patrol sebagaimana dimaksud dalam lampiran, maka masing-masing jabatan untuk masing-masing jabatan.
KETIGA :	Kesimpulan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan berlaku
Selain Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:	
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2. Kepala Biro ... 3. Kepala Biro ... 4. Kepala Biro ...	
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
Ditetapkan di ... pada tanggal a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai	
..... HUT	

Petunjuk Pengisian Keputusan Penetapan Pertama Pelaksana Awak Kapal dalam Jabatan dan Peringkat:

- (1) Isi dengan nomor dan kode untuk surat keputusan yang ditetapkan pimpinan unit eselon I.
 - (2) Isi dengan nama Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
 - (3) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Penerapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Per Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai^{*)}.
 - (4) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Kerja Kementerian Keuangan^{*)}.
 - (5) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai^{*)}.
 - (6) Isi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Jabatan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^{*)}.
 - (7) Isi dengan nomor lajur sesuai dalam tabel lampiran Keputusan Direktorat Jenderal ini.
 - (8) Isi dengan TMT pelaksana yang bersangkutan ditetapkan sebagai PAKP/pindah ke Kementerian Keuangan/dipekerjakan di Kementerian Keuangan/mutasi sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli untuk pertama kali.
 - (9) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani perencanaan dan keuangan.
 - (10) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani organisasi.
 - (11) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani sumber daya manusia.
 - (12) Isi dengan tempat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (13) Isi dengan tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (14) Isi dengan jabatan Pimpinan unit eselon II.
 - (15) Isi dengan nama pimpinan unit eselon II.
 - (16) Isi dengan NIP Pimpinan unit eselon II.
- ^{*)} Pada saat akan menyusun keputusan penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli, perlu meng-update peraturan/keputusan sebagaimana pada angka 3, 4, 5 dan 6.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PELAKSANA KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR/B
TENTANG
PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI
DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/M.K/2015 tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Bea dan Cukai, maka menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/M.K/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan 5 Bea dan Cukai
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/M.K/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor/M.K/2015 tentang Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Mencatat bahwa : 1. Keputusan pangkalan sebagai PNS (PBB) dan
2. Keputusan mengenai mutasi antar Pangkalan Sarana Operasi sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli
3. Keputusan mengenai pengkalan karantina sementara sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli
4. Keputusan mutasi Pelaksana Karantina dan Pelaksana Umum menjadi Pelaksana Awak Kapal Patroli

KEMUTUSIAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Awak Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam keputusan yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini untuk berlaku

Selain Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
2. Kepala Kantor 1
3. Kepala Kantor 2
4. Kepala Kantor 3
Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di 2016
para tanggal 2016
s.d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
.....

..... 2016
RIF 2016

www.peraturan.go.id

LEMBAGA
KEMENTERIAN RISET DAN
TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN TEKNOLOGI

6. Daftar Nilai yang terdapat pada

No.	Renda	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan yang dikenakan pajak				Penghasilan yang dikenakan pajak		
				Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rendahnya	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan
2	Rendahnya	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan
3	Rendahnya	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan

7. Daftar Nilai yang terdapat pada

No.	Renda	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan yang dikenakan pajak				Penghasilan yang dikenakan pajak		
				Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rendahnya	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan
2	Rendahnya	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan
3	Rendahnya	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan

8. Daftar Nilai yang terdapat pada

No.	Renda	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan yang dikenakan pajak				Penghasilan yang dikenakan pajak		
				Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rendahnya	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan
2	Rendahnya	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan
3	Rendahnya	Pembayaran Pajak Penghasilan	Pembayaran	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan	Penghasilan

9. Daftar Nilai yang terdapat pada

No.	RUMAH SAKIT	PUSKESMAS	JENIS LAYANAN	JENIS PELAYANAN			JENIS PELAYANAN			Jumlah Pelanggan	Jumlah Pelanggan
				Rawat Inap	Rawat Jalan	Rawat Gawat Darurat	Rawat Gawat Darurat	Rawat Gawat Darurat	Rawat Gawat Darurat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Puskesmas	Puskesmas	Rawat Inap	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Puskesmas	Puskesmas	Rawat Inap	10	10	10	10	10	10	10	10

Halaman 1 dari 1
Ditandatangani
Tanggal 10/10/2016

Petunjuk Pengisian Keputusan Penetapan Kembali Pelaksana Awak Kapal dalam Jabatan dan Peringkat:

- (1) Isi dengan nomor dan kode untuk surat keputusan yang dilapka pimpinan unit eselon I.
 - (2) Isi dengan nama Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
 - (3) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai^{*)}.
 - (4) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Kerja Kementerian Keuangan²⁾.
 - (5) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai³⁾.
 - (6) Isi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁴⁾.
 - (7) Isi dengan nomor lajur sesuai dalam tabel lampiran Keputusan Direktorat Jenderal ini.
 - (8) Isi dengan TMT pelaksana yang bersangkutan diangkat menjadi PAKP/mutasi pada unit baru/aktif kembali sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli.
 - (9) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani perencanaan dan keuangan.
 - (10) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani organisasi.
 - (11) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani sumber daya manusia.
 - (12) Isi dengan tempat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (13) Isi dengan tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (14) Isi dengan jabatan Pimpinan unit eselon II.
 - (15) Isi dengan nama pimpinan unit eselon II.
 - (16) Isi dengan NIP Pimpinan unit eselon II.
- ^{*)} Pada saat akan menyusun keputusan penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli, perlu meng-update peraturan/keputusan sebagaimana pada angka 3, 4, 5 dan 6.

F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PELAKSANA
KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BERDASARKAN
SIDANG PENILAIAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESELATAN DAN CUKAI
REPUBLIK INDONESIA**

PERTAMA

**PENETAPAN KEMBALI JADATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI
PELAYANAN HABIS SIDANG PERILAKU JILIRAN SUNGAI BANGSA AY SAKAWA OPERASI RKA DAN CUKAI**

DIREKTUR JENDERAL KESELATAN DAN CUKAI

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian pegawai sebagai pelaksanaan Komando Menteri Keuangan Nomor 11/M.Kesbang/2014 tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksanaan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pungkean RKA dan Cukai, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Keselatan dan Cukai tentang Keputusan Ke Peringkat Pelaksanaan Awak Kapal Patroli berdasarkan hasil sidang penilai di Lingkungan Tanggala 8 dan Cukai, sebagaimana berikut;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/M.Kesbang/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/M.Kesbang/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pungkean RKA dan Cukai
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/M.Kesbang/2014 tentang Melaksanakan Penetapan Jabatan Di Pelaksanaan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pungkean Sensus Operasi RKA dan Cukai
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/M.Kesbang/2014 tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksanaan Pungkean Sensus Operasi RKA dan Cukai Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai;

Mengingat : Berita Acara Hasil Sidang Penilai Pelaksanaan Awak Kapal Patroli Nomor BA 11/XX/2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESELATAN DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI JADATAN PELAYANAN AWAK KAPAL PATROLI RKA SARAWAN HABIS SIDANG PERILAKU JILIRAN SUNGAI BANGSA AY SAKAWA OPERASI RKA DAN CUKAI** sebagaimana berikut;

PERTAMA : Menetapkan Pelaksanaan Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pungkean Sensus Operasi RKA dan Cukai, maka sebagai sebagaimana tertera dalam lampiran ini, dengan jabatan dan peringkat sebagai mana / materi dan / / sebagaimana tertera dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam lampiran, pada uraian jabatan untuk masing masing jabatan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku se Januari 2014.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Cukai ini disetujui kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai,
2. Kepala Biro 1/2,
3. Kepala Biro 1/3,
4. Kepala Biro 1/4,

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Cukai ini / disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2014

a.n. Direktur Jenderal Pajak dan Cukai
.....

.....
BRI/.....

DATE		TIME		LOCATION		ACTIVITY		OBSERVATION		REMARKS	
DATE	TIME	LOCATION	ACTIVITY	OBSERVATION	REMARKS	DATE	TIME	LOCATION	ACTIVITY	OBSERVATION	REMARKS
1	10:00 AM	Field Station	Planting	Plants are healthy	Good	2	10:00 AM	Field Station	Planting	Plants are healthy	Good
3	10:00 AM	Field Station	Planting	Plants are healthy	Good	4	10:00 AM	Field Station	Planting	Plants are healthy	Good
5	10:00 AM	Field Station	Planting	Plants are healthy	Good	6	10:00 AM	Field Station	Planting	Plants are healthy	Good
7	10:00 AM	Field Station	Planting	Plants are healthy	Good	8	10:00 AM	Field Station	Planting	Plants are healthy	Good
9	10:00 AM	Field Station	Planting	Plants are healthy	Good	10	10:00 AM	Field Station	Planting	Plants are healthy	Good

Petunjuk Pengisian Keputusan Penetapan Kembali Pelaksana Awak Kapal dalam Jabatan dan Peringkat Berdasarkan Hasil Sidang Penilaian:

- (1) Isi dengan nomor dan kode untuk surat keputusan yang dilampirkan pimpinan unit eselon I.
 - (2) Isi dengan nama Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
 - (3) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai^{*)}.
 - (4) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Kerja Kementerian Keuangan²⁾.
 - (5) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai³⁾.
 - (6) Isi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai⁴⁾.
 - (7) Isi dengan nomor lajur sesuai dalam tabel lampiran Keputusan Direktorat Jenderal ini.
 - (8) Isi dengan TMT pelaksana yang bersangkutan ditetapkan sebagai PAKP/pindah ke Kementerian Keuangan/dipekerjakan di Kementerian Keuangan/mutasi sebagai Pelaksana Awak Kapal Patroli untuk pertama kali.
 - (9) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani perencanaan dan keuangan.
 - (10) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani organisasi.
 - (11) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani sumber daya manusia.
 - (12) Isi dengan tempat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (13) Isi dengan tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (14) Isi dengan jabatan Pimpinan unit eselon II.
 - (15) Isi dengan nama pimpinan unit eselon II.
 - (16) Isi dengan NIP Pimpinan unit eselon II.
- ^{*)} Pada saat akan menyusun keputusan penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli, perlu meng-update peraturan/kepputusan sebagaimana pada angka 3, 4, 5 dan 6.

G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PELAKSANA KAPAL PATROLI DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BERDASARKAN KONVERSI MASA KERJA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DESA DAN CUKAI
NO. 1000/1/2016

CERTANG

PROSEDUR KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI
BERDASARKAN HASIL KONVERSI MASA KERJA DI LINGKUNGAN PANGKALAN SARANA OPERASI DESA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL DESA DAN CUKAI

Membuang

1. bahwa dalam rangka penataan sesuai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/M.K/2016 tentang Penerapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Bea dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Ke Peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli berdasarkan Hasil Konversi Masa Kerja di Lingkungan Pangkalan Bea dan Cukai

Mengingat

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/M.K/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/M.K/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Bea dan Cukai
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/M.K/2016 tentang Pelaksanaan Penerapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/M.K/2016 tentang Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

MEMUTUSKAN:

Mendeklarasikan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL DESA DAN CUKAI CERTANG TENTANG KEMBALI JABATAN PELAKSANA AWAK KAPAL PATROLI BERDASARKAN HASIL KONVERSI MASA KERJA DI LINGKUNGAN SARANA OPERASI DESA DAN CUKAI

PERTAMA

Menetapkan Pelaksana Awak Kapal Patroli di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai secara berkala sebagaimana tertera dalam lampiran B dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dimaksud dan secara berkala sebagaimana tertera dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang tertera dalam jabatan untuk masing-masing jabatan.

KETIGA

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
2. Kepala Biro Hukum,
3. Kepala Biro Logistik, dan
4. Kepala Biro Umum.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2016
a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

1000/1/2016
RUBRIK 1000/1/2016

Petunjuk Pengisian Keputusan Penetapan Kembali Pelaksana Awak Kapal dalam Jabatan dan Peringkat Berdasarkan Hasil Konversi Masa Kerja

- (1) Isi dengan nomor dan kode untuk surat keputusan yang ditetapkan pimpinan unit eselon I.
 - (2) Isi dengan nama Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
 - (3) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai^{*)}.
 - (4) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Kerja Kementerian Keuangan^{*)}.
 - (5) Isi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai^{*)}.
 - (6) Isi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai^{*)}.
 - (7) Isi dengan nomor lajur sesuai dalam tabel lampiran Keputusan D. Jenderal ini.
 - (8) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani perencanaan dan keuangan.
 - (9) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani organisasi.
 - (10) Isi dengan jabatan pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani sumber daya manusia.
 - (11) Isi dengan tempat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (12) Isi dengan tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
 - (13) Isi dengan pimpinan unit eselon II.
 - (14) Isi dengan jabatan Nama pimpinan unit eselon II.
 - (15) Isi dengan NIP pimpinan unit eselon II.
- ^{*)} Pada saat akan menyusun keputusan penetapan jabatan dan peringkat Pelaksana Awak Kapal Patroli, perlu mengupdate peraturan/keputusan sebagaimana pada angka 3, 4, 5 dan 6.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SRI MULYANI INDRAWATI